

Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Ujaran Kebencian atas Nama Agama di Ruang Digital Program Studi Magister Hukum Universitas Pattimura Ambon 2026

Lendy Sapulette*, Barzah Latupono, Julista Mustamu

Universitas Pattimura, Indonesia

Email: sapulette92@gmail.com*, barzah.latupono75@gmail.com,
julista.mustamu@lecturer.unpatti.ac.id

Keywords:

government responsibility,
religious hate speech, digital
space.

Abstract

The development of information and communication technology has created a digital space that serves as a new arena for social, political, economic, and legal life. This digital space offers the public extensive opportunities to access information, express opinions, communicate, and participate in various public activities. However, these developments have also given rise to various legal issues, one of which is the spread of hate speech. This study aims to analyze the constitutional basis for the accountability of ministries and agencies in monitoring and restricting religion-based hate speech within the digital space. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The results indicate that the government's responsibility regarding the monitoring of hate speech in the digital space is fulfilled not only through law enforcement against perpetrators but also through the formulation of regulations, the monitoring and oversight of digital content, and the supervision of electronic system providers. This involves a division of roles among institutions—specifically the Ministry of Communication and Digital (Komdigi), the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), and local governments working in conjunction with the Religious Harmony Forum (FKUB). The study concludes that the government's responsibility regarding hate speech in the digital space encompasses regulatory, preventive, administrative, coordinative, facilitative, protective, and repressive measures, in accordance with the authority granted by law.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Riviera Publishing

Kata Kunci:

tanggungjawab pemerintah,
ujaran kebencian agama, ruang
digital.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan ruang digital yang berfungsi sebagai arena baru bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Ruang digital ini menawarkan peluang luas kepada publik untuk mengakses informasi, mengekspresikan pendapat, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan publik. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai masalah hukum, salah satunya adalah penyebaran ujaran kebencian. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar konstitusional pertanggungjawaban kementerian dan lembaga dalam memantau dan membatasi ujaran kebencian berbasis agama di ruang digital. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan memanfaatkan pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah terkait pemantauan ujaran kebencian di ruang digital terpenuhi tidak hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui perumusan peraturan, pemantauan dan pengawasan konten digital, serta pengawasan penyedia sistem elektronik. Hal ini melibatkan pembagian peran di antara berbagai lembaga—khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Kriptografi Nasional (BSSN), dan pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Forum Kerukunan Beragama (FKUB). Studi ini menyimpulkan bahwa

tanggung jawab pemerintah terkait ujaran kebencian di ruang digital mencakup langkah-langkah pengaturan, pencegahan, administrasi, koordinasi, fasilitasi, perlindungan, dan penindasan, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan ruang digital sebagai arena baru dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Ruang digital memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, membangun komunikasi, serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas publik. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah penyebaran ujaran kebencian (Isasi & Juanatey, 2017; Rauf & Moha, 2025).

Ujaran kebencian di ruang digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan komunikasi konvensional karena dapat disebarluaskan secara cepat, menjangkau khalayak yang luas, direproduksi secara berulang, dan dalam kondisi tertentu dilakukan melalui penggunaan identitas anonim. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap aktivitas digital.

Jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia oleh negara kepada warga negaranya adalah salah satu ciri dari negara hukum. Kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan salah satu bagian penting dari hak asasi manusia. Jaminan kebebasan beragama dan berkepercayaan warga negara dimuat dalam bab tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya disingkat HAM yang dijamin dan dilindungi oleh negara yaitu Bab XA Pasal 28E ayat 1 dan 2 serta Pasal 28I. mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Black et al., 1999; Santoso et al., 2026; Saogi, 2025).

Dinamika kebebasan beragama di Indonesia tidak terlepas dari interaksi antara berbagai elemen masyarakat yang memiliki latar belakang agama yang berbeda, yang sering kali disertai dengan tekanan sosial dan politik (Muhtar, 2023). Praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya permasalahan dan tantangan, seperti intoleransi dan diskriminasi yang terkadang terjadi, bahkan kadang-kadang konflik antarkelompok agama, padahal di satu sisi, konstitusi menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, yang mencakup hak untuk beribadah, membangun tempat ibadah, dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan.

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disingkat UU No.1 /2024 mengatur bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Meskipun niatnya baik untuk melawan ujaran kebencian, penegakannya sering kali selektif dan condong menargetkan kelompok minoritas agama. Misalnya, penggunaan UU ITE terhadap kasus penistaan agama banyak terjadi pada kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang dari ajaran resmi negara, seperti Ahmadiyah dan Syiah.

Ujaran kebencian dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat UU No.1/2023 (KUHP Baru) dikonstruksikan sebagai tindak pidana berupa penghinaan atau pernyataan permusuhan terhadap golongan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu. Teknologi informasi menjadi kebutuhan utama untuk mengelola berbagai data yang kita hadapi. manusia. akan menjadi hal mendasar bagi manusia, namun perlu diupayakan sejak dini agar perkembangan informasi yang pesat ini,

dengan dukungan teknologi, tidak disalahgunakan atau merugikan pihak lain (Pratama et al., 2022).

Toby Mendel berpendapat bahwa kebebasan berekspresi menjadi sangat penting karena: 1) menjadi dasar demokrasi; 2) berperan dalam pemberantasan korupsi; 3) mendorong akuntabilitas; dan 4) dianggap sebagai cara terbaik menemukan kebenaran dalam masyarakat (Dewi, 2024). Seiring dengan peningkatan penggunaan media sosial, pelecehan, *trolling*, intimidasi, dan *doxxing* (pembocoran informasi pribadi tanpa izin) juga semakin meluas. Ancaman digital seperti ini tidak jarang berujung pada kekerasan fisik di dunia nyata seperti tindakan keras pemerintah terhadap beberapa kelompok agama, serta penggunaan undang-undang penistaan agama untuk menargetkan kelompok minoritas agama.

Platform media sosial kini menjadi alat bagi sebagian pihak untuk memobilisasi kebencian dan memicu tindak kekerasan. Misalnya, menyebarkan konten keagamaan yang salah atau bersifat hasutan yang menguntungkan kelompok tertentu. Sekitar 13,82% dari 200 ribu teks yang dipantau dalam Pemilu 2024 mengandung ujaran kebencian, dengan Facebook diidentifikasi sebagai platform utama penyebaran konten negative (Admin, 2024).

Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya sebuah infografis yang dikeluarkan oleh *Facebook* mengenai jumlah ujaran kebencian yang telah mereka hilangkan sejak tahun 2018 hingga bulan Maret Tahun 2020. Dari infografis yang ada dapat kita lihat bahwa untuk tahun 2020 sebanyak 9,6 juta ujaran kebencian telah dihilangkan oleh *Facebook*. Dapat kita lihat juga bahwa dari tahun 2019 menuju ke tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah ujaran kebencian yang dihilangkan oleh *Facebook* sebanyak 3,9 juta (Richter, 2020).

Litbang *Kompas* menunjukkan, empat dari 10 responden mengaku terpapar konten bermasalah di media sosial selama aksi berlangsung. Rinciannya, 18,1 persen responden menyatakan menemukan ajakan merusak fasilitas umum, 10,8 persen terpapar ujaran kebencian, 5,6 persen melihat berita bohong, dan 5,2 persen menyaksikan ajakan menjarah toko atau rumah. Bahkan, 2,1 persen mengaku menemukan konten yang menyerang etnis atau pemeluk agama tertentu.

Kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) pada tahun 2016 dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta. Dampak dari unggahan Video yang diunggah Buni Yani menjadi viral dan memicu gelombang protes massa, menjadi kasus yang disorot media internasional. Melalui *Platform Facebook* dan *YouTube*. Isu dugaan penistaan agama terkait rujukan Al-Ma'idah (Iqbal, 2016). Felix Siauw dengan konten kontroversial melalui *Platform* Instagram (1.3M followers), *TikTok*, *YouTube*. Melalui Ceramah keras dengan interpretasi Islam garis keras, pernyataan kontroversial tentang kelompok minoritas dan LGBTQ+ dengan pola pengikutnya sering menyebarkan ujaran kebencian terhadap minoritas agama (Renaldi, 2024).

Kasus Ahmad Dhani pada tahun 2017 ini adalah kasus dimana kebebasan berpendapat/beragama disalahgunakan menjadi ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap kelompok tertentu yang terjadi di *platform* daring. Kasus ini adalah contoh klasik *abuse of freedom of expression* yang kemudian dipidana 5 (lima) bulan penjara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif atau nama lainnya yaitu penelitian Hukum Doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori tertentu, menganalisis suatu hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin

memprediksi pembangunan masa depan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif.

Pendekatan Masalah.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, permasalahan dapat didekati berdasarkan peraturan perundang-undang (*statute approach*), sejarah hukum (*historical approach*), perbandingan sistem hukum lain (*comparative approach*), pandangan atau doktrin para pakar dibidang ilmu hukum (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Pimer terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juctno UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :

- Bahan atau pendapat hukum melalui jurnal-jurnal
- Buku-buku hukum (*text book*), internet.

c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dll.

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah mengumpulkan bahan hukum premier berupa aturan hukum yang terkait dengan permasalahan terlebih dahulu lalu dikaitkan dengan bahan hukum sekunder melalui buku-buku, koran, artikel, jurnal, atau karya tulis para pakar hukum, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum, peristiwa hukum, dan akibat hukum.

Teknik Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, maka teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisa yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisa kualitatif, karena yang dianalisa adalah hal-hal yang bersifat mendasar dari apa yang telah diteliti dan dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Ujaran Kebencian Atas Nama Agama di Ruang Digital

Era demokrasi dan digitalisasi yang semakin pesat ini (Andriani, 2022), kebebasan berbicara (*freedom of expression*) menjadi salah satu pilar utama hak asasi manusia (Andriansyah & Kusnadi, 2024) yang diakui secara universal melalui Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*) (Feri & Saravistha, 2023) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Penyimpangan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau terlanggarnya hak-hak subyek hukum lain (masyarakat) oleh penyelenggara tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi perbuatan terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang jabatan pemerintahan yang dilekati fungsi dan kewenangan pemerintahan. Tugas dan wewenang yang melekat pada jabatan ini dijalankan oleh manusia (*natuurlijke persoon*), yang bertindak selaku wakil jabatan dan disebut pemangku jabatan atau pejabat (Manan, 2004).

Tanggung jawab pemerintah terhadap pengawasan ujaran kebencian tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban untuk memberikan hukuman kepada pelaku. Tanggung jawab tersebut memiliki bentuk yang lebih luas dan meliputi berbagai aspek.

1. Tanggung Jawab Regulatf

Bentuk pertama adalah tanggung jawab regulatif. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya kerangka hukum yang memberikan pedoman mengenai penggunaan ruang digital. Regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai batas-batas perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain. Namun, pembentukan regulasi juga harus dilakukan secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berlebihan.

Regulasi mengenai ujaran kebencian harus mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi yang berlaku. Perkembangan teknologi yang cepat dapat menyebabkan munculnya bentuk-bentuk komunikasi baru yang sebelumnya belum dikenal.

2. Tanggung Jawab dalam Pemantauan Ruang Digital

Bentuk kedua adalah tanggung jawab dalam melakukan pemantauan terhadap perkembangan ruang digital. Pemantauan diperlukan untuk mengetahui pola penyebaran informasi dan mendeteksi adanya konten yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat.

Pemantauan harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas dan proporsionalitas. Pemerintah tidak seharusnya melakukan pemantauan tanpa batas terhadap seluruh komunikasi pribadi masyarakat. Fokus pengawasan perlu diarahkan terhadap konten publik atau aktivitas yang secara nyata memiliki indikator pelanggaran hukum atau ancaman terhadap kepentingan masyarakat.

Pemantauan juga harus disertai dengan mekanisme verifikasi. Tidak setiap laporan atau informasi yang beredar dapat langsung dianggap sebagai fakta. Pemerintah perlu memastikan bahwa suatu konten diperiksa secara objektif.

3. Tanggung Jawab dalam Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik

Penyelenggara sistem elektronik memiliki peran penting dalam perkembangan ruang digital. Platform digital menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk memproduksi dan menyebarkan informasi. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengawasan tersebut dapat berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, penyediaan mekanisme pelaporan, penanganan konten yang melanggar, dan kerja sama dalam pelaksanaan ketentuan hukum. Namun, pengawasan terhadap penyelenggara

sistem elektronik harus dilakukan secara transparan. Pemerintah perlu memiliki prosedur yang jelas mengenai bentuk permintaan, evaluasi, dan tindakan yang dilakukan.

4. Tanggung Jawab dalam Pencegahan

Tanggung jawab pengawasan tidak hanya dilakukan setelah konten ujaran kebencian beredar. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membangun sistem pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi informasi sebelum menyebarkannya.

Literasi digital juga mencakup pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari aktivitas di ruang digital. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, komunitas, dan media untuk mengembangkan program literasi digital.

5. Tanggung Jawab dalam Penyediaan Sistem Pengaduan

Masyarakat harus memiliki akses untuk melaporkan konten yang diduga mengandung ujaran kebencian. Penyediaan mekanisme pengaduan merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membuka partisipasi masyarakat.

Sistem pengaduan harus mudah diakses dan memiliki prosedur yang jelas. Pelapor perlu mengetahui tahapan penanganan laporan. Namun demikian, laporan masyarakat tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Setiap laporan tetap harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi.

6. Tanggung Jawab dalam Koordinasi Antar lembaga

Pengawasan terhadap ujaran kebencian merupakan persoalan yang melibatkan berbagai bidang. Pemerintah perlu membangun koordinasi antara lembaga yang memiliki tugas dalam bidang komunikasi dan teknologi informasi, penegakan hukum, keamanan, perlindungan hak asasi manusia, pendidikan, dan bidang lainnya.

Koordinasi diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Selain itu, koordinasi juga diperlukan agar terdapat mekanisme yang jelas dalam penanganan laporan dan pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan hukum.

7. Tanggung Jawab dalam Perlindungan Masyarakat

Ujaran kebencian dapat memberikan dampak langsung terhadap individu maupun kelompok. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi sasaran ancaman, diskriminasi, atau serangan berbasis kebencian.

Perlindungan tidak hanya dilakukan melalui proses hukum, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu mencegah berkembangnya diskriminasi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kelompok memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum.

8. Tanggung Jawab dalam Pengawasan yang Berbasis Hak Asasi Manusia

Pengawasan ruang digital harus tetap memperhatikan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Oleh sebab itu, pengawasan tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk membungkam kritik.

Pemerintah harus membedakan antara kritik terhadap kebijakan publik dengan ujaran yang secara nyata menyerang dan mendorong kebencian terhadap individu atau

kelompok. Prinsip tersebut penting agar pengawasan tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

9. Tanggung Jawab dalam Membangun Literasi Digital

Literasi digital merupakan bagian penting dari sistem pengawasan modern. Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memeriksa informasi akan menjadi bagian dari sistem pencegahan terhadap penyebaran ujaran kebencian.

Pemerintah perlu membangun program yang tidak hanya mengajarkan penggunaan teknologi, tetapi juga etika komunikasi, tanggung jawab digital, kemampuan memverifikasi informasi, dan kesadaran terhadap keberagaman.

10. Tanggung Jawab dalam Melakukan Tindakan Berdasarkan Kewenangan Hukum

Apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum, pemerintah dan lembaga yang berwenang harus mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan prosedur dan kewenangan yang jelas.

Prinsip kepastian hukum menjadi penting agar tindakan pemerintah tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, tindakan terhadap konten yang mengandung ujaran kebencian harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kementerian Komunikasi dan Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital, selanjutnya disingkat Komdigi. Komdigi dibentuk sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital. Pengaturan lebih lanjut tentang Kementerian Negara, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, selanjutnya disingkat UU No.39/2008 dimana Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, selanjutnya disingkat PP No.174/2024, Komdigi merupakan kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komdigi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, dan komunikasi publik dan media;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan digital;
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Tanggungjawab Komdigi sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) . Berdasarkan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE, Komdigi wajib melakukan pencegahan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan dilarang, serta berwenang melakukan pemutusan akses (takedown/pemblokiran) terhadap konten ujaran kebencian tersebut.

Sedangkan Larangan Konten Ujaran Kebencian Agama: Diatur pada Pasal 28 ayat (2), yang melarang setiap orang menyebarkan informasi elektronik yang sifatnya menghasut atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan identitas tertentu seperti ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, dan kepercayaan. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam pidana lewat Pasal 45A ayat (2).

Badan Siber dan Sandi Negara

Badan Siber dan Sandi Negara, selanjutnya disingkat BSSN. Pembentukan BSSN yang sebelumnya merupakan Lembaga Sandi Negara, membutuhkan proses transformasi sehingga menjadi sebuah lembaga yang kredibel dan sebagai pilar keamanan siber di Indonesia. Proses transformasi ini tertuang dalam Rencana Strategis

Hadirnya BSSN sebagai institusi siber nasional di sini berperan dalam menjalin koordinasi dan kerjasama antara institusi dan pemangku kepentingan bidang siber di Indonesia, yang meliputi Kepolisian Republik Indonesia (*cyber crime*), TNI/Kementerian Pertahanan (*cyber defense*), Kementerian Luar Negeri (*cyber diplomacy*) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga lembaga lainnya.

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan mengurus urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yakni mengatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi antara lain: ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Bidang komunikasi dan informatika adalah salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Ujaran kebencian berbasis agama merupakan salah satu faktor yang dapat memicu konflik sosial sehingga pemerintah daerah mempunyai kewajiban melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah dampak ujaran kebencian berbasis agama yang berkembang di ruang digital.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat mengatur bahwa Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah, dan pemerintah. Pemerintah daerah dapat melaksanakan:

1. sosialisasi moderasi beragama;
2. pendidikan toleransi;
3. penguatan wawasan kebangsaan;
4. kampanye anti-ujaran kebencian berbasis agama.

Berdasarkan berbagai ketentuan di atas, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk:

1. melakukan edukasi dan literasi digital terkait bahaya ujaran kebencian berbasis agama;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik keagamaan;
4. memfasilitasi dialog antarumat beragama melalui FKUB;
5. menyusun program pencegahan konflik sosial;

6. melaksanakan program penguatan moderasi beragama;
7. berkoordinasi dengan Komdigi, Kepolisian, Kementerian Agama, dan instansi terkait apabila ditemukan dugaan ujaran kebencian berbasis agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan ujaran kebencian atas nama agama di ruang digital bersifat multidimensional dan dilaksanakan melalui aspek regulatif, preventif, pengawasan, administratif, koordinatif, fasilitatif, protektif, serta represif. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut melibatkan berbagai lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan lembaga peradilan. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyusunan regulasi adaptif, pengawasan platform digital, deteksi dini konten bermuatan kebencian, peningkatan literasi digital, penyediaan mekanisme pengaduan, perlindungan korban, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran. Seluruh pelaksanaan kewenangan tersebut harus berlandaskan prinsip negara hukum, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Lendy Sapulette: konseptualisasi penelitian, perancangan metodologi, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan data, analisis data, penyusunan manuskrip, dan revisi manuskrip. Barzah Latupono dan Julista Mustamu: supervisi penelitian, validasi hasil penelitian, pemberian masukan ilmiah, serta peninjauan dan revisi manuskrip. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa, memperbaiki tata bahasa, dan menyempurnakan struktur penulisan. AI generatif tidak digunakan untuk menghasilkan, memanipulasi, atau menganalisis data penelitian. Seluruh isi manuskrip telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, integritas, dan isi akhir manuskrip.

REFERENSI

Admin. (2024). *Kebebasan Beragama dalam Cengkeraman Digital: Regulasi dan Tantangan di Indonesia* | Opini: Erti Fadhilah Putri. Wahidfaoundation.Org.

- Andriani, A. D. (2022). Demokrasi Damai Di Era Digital. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(1).
- Andriansyah, M. W., & Kusnadi, S. A. (2024). Hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif hak asasi manusia. *Gorontalo Law Review*, 431–443.
- Black, H. C., Garner, B. A., McDaniel, B. R., Schultz, D. W., & Company, W. P. (1999). *Black's law dictionary* (Vol. 196). West Group St. Paul, MN.
- Dewi, V. D. P. (2024). Kebebasan Berpendapat dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Media Sosial. *Legal Studies Journal*, 4(1).
- Feri, M., & Saravistha, D. B. (2023). Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant On Civil And Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(7), 2991–3000.
- Iqbal, M. (2016). *Soal Al Maidah 51, Ahok: Saya Tak Berniat Melecehkan Ayat Suci Alquran*. Detiknews.Com.
- Isasi, A. C., & Juanatey, A. G. (2017). Hate speech in social media: a state-of-the-art review. *Erişim Adresi: <https://ajuntament.barcelona.cat>*.
- Manan, B. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*.
- Muhtar, M. H. (2023). Islamic Law In The Constitution Of Indonesia (a Study of Characteristics Sharia Local Regulations). *Tsaqafah*.
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16.
- Rauf, D. A., & Moha, M. R. (2025). Ekuivalensi Kebebasan Bereksprei dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 601–621.
- Renaldi, A. (2024). *In Indonesia, social media is a "hunting ground" for religious minorities*.
- Richter, F. (2020). *Infographic: Facebook ramps up efforts against hate speech*. [Www.kompas.id](https://www.kompas.id). [https://www.statista.com/chart/21704/hate-speech content-removed-by-facebook/](https://www.statista.com/chart/21704/hate-speech-content-removed-by-facebook/).
- Santoso, L., Puspita, M., & Agustina, A. M. (2026). Islamising Policy or Decolonising Law? Constitutional Negotiation in Indonesia's Local Sharia Regulations. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 9(2), 171–201.
- Saogi, A. (2025). *SIYASAH DUSTURIYAH STATE LAW REVIEW*.